



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 239 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1326 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
 - b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, telah terjadi perubahan Perangkat Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah;
 - c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak reklame, maka Peraturan Wali Kota Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame perlu diganti;
 - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5. Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala BPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

15. Reklame ...

15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR.
17. Nilai Jual Objek Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOR, adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
18. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

21. Tahun ...

21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada BPPD.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29. Surat ...

29. Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
33. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
35. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

36. Penyitaan ...

36. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh BPPD.
40. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
43. Kas Daerah adalah Kas pemerintah Daerah.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak baru wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada BPPD dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke BPPD;
 - b. dikirim oleh petugas BPPD; atau
 - c. mengakses dengan sistem daring (*online*) pada situs BPPD.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor); dan
 2. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang.
 - b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
 1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) penanggung pajak;
 2. salinan/fotocopy Akte Pendirian; dan
 3. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang.
- (4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online*/daring.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
- (7) Setelah menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPPD melakukan penutupan naskah reklame dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Kepala BPPD dapat membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal:
 - a. Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan;
 - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak;
 - d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Cara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala BPPD.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 4

- (1) Kepala BPPD melalui Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan Pajak atau Dokumen lain.
- (2) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPD wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 5

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala BPPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPD wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Hasil ...

- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 7

- (1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan jabatan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Masa Pajak

Pasal 8

Masa Pajak reklame ditentukan lamanya 1 (satu) bulan dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus di muka.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari penjumlahan NJOR dan NSPR.
- (6) Penetapan NJOR sebagaimana dimaksud ayat (5) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran reklame} \times \text{Harga dasar ukuran reklame}) + (\text{ketinggian reklame} \times \text{harga dasar ketinggian reklame})$$
- (7) Penetapan NSPR sebagaimana dimaksud ayat (5) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = (\text{Nilai Fungsi Ruang} + \text{Nilai Fungsi Jalan} + \text{Nilai Sudut Pandang}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis.}$$
- (8) Perhitungan NJOR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau lunas.

(4) Pajak ...

- (4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus di muka paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal diterbitkan SKPD.
- (5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) BPPD dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak daerah dengan sistem daring (*online*).

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
 - a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang;
 - c. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. dalam ...

- d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Kepala BPPD menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Teguran Pertama;
 - e. setelah penerbitan Surat Teguran tahap kedua dapat disertai dengan peringatan berupa penempelan media peringatan pada Objek Pajak yang bersangkutan;
 - f. dalam Surat Teguran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat disertai peringatan bahwa Surat Teguran tahap ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa;
 - g. penerbitan Surat Teguran tahap ketiga dapat disertai dengan penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publikasi di media massa.
- (2) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran maka ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 13

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) apabila:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah;
 - c. terdapat ...

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala BPPD menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENYITANAN DAN LELANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyitaan

Pasal 14

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal diterima surat paksa, maka Kepala BPPD menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Daerah, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

(4) Walaupun ...

- (4) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat paling kurang:
 - a. kata "disita";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita;
 - c. larangan untuk memindah tangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 15

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang ...

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (3) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 16

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Pasal 17

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala BPPD selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak Daerah apabila:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - c. ditetapkan lain oleh Kepala BPPD.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal BPPD belum mampu melaksanakan proses penyitaan maka BPPD dapat bekerja sama dengan Instansi lain yang memiliki kompetensi penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hutang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala BPPD berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tata Cara Lelang

Pasal 19

- (1) Kepala BPPD mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Tata cara lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Kepala BPPD terhadap:
- a. SKPD;
 - b. SKPDLB; dan
 - c. STPD.

(2) Keberatan ...

- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala BPPD, untuk bahan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 21

Terhadap permohonan keberatan yang diajukan, Wajib Pajak wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan salinannya;
- e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala BPPD meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 23

Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak ditetapkan oleh Kepala BPPD.

Pasal 24

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Wali Kota harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Wali Kota tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan Lapangan, maka Kepala BPPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala BPPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak.
- (4) Hasil masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan laporan pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala BPPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPD melaporkan kepada Wali Kota paling lambat (3) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPD menerbitkan petikan Keputusan Keberatan pajak.

Bagian ...

Bagian Kedua

Bandung

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Bandung.

Pasal 30

Pengajuan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Terhadap satu Keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan satu surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BAB VIX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 33

Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BPPD.

Pasal 34

- (1) Kepala BPPD melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Kepala BPPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Kepala BPPD.
- (4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPD menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Kepala BPPD kepada Wali Kota, 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan.

Bagian ...

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan
Pasal 35

- (1) Kepala BPPD melaksanakan pembetulan terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala BPPD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. terhadap pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD, Kepala BPPD menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD;
 - c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD tersebut;
 - e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
 - f. dengan ...

- f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD maka SKPD, SKPDLB atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- g. Surat Ketetapan SKPD, SKPDLB atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan
- h. dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala BPPD segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua

Pembatalan Ketetapan

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Wali Kota melalui Kepala BPPD.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan kepala BPPD melaporkan kepada Wali Kota.
- (5) Atas laporan Kepala BPPD, Wali Kota menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Wali Kota memerintahkan Kepala BPPD untuk menerbitkan SKPD, SKPDKB, dan STPD yang baru serta memberikan tanda silang pada SKPD, SKPDKB, dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak, maka atas SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan Pembatalan oleh Wali Kota

Bagian Ketiga Pengurangan

Ketetapan Pajak

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala BPPD.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. SKPD/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala BPPD menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Bagian ...

Bagian Keempat

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 38

- (1) Kepala BPPD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak SKPD yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD atau STPD;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPD dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. terhadap ...

- c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala BPPD mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk:
 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;
 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. surat ...

2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPPD segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
 - (6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPPD melalui Pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.
 - (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala BPPD.
 - (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala BPPD.
 - (9) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB ...

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala BPPD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, wajib dilampirkan dokumen:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.

(6) Bukti ...

- (6) Bukti penerimaan oleh Kepala BPPD merupakan bukti saat permohonan diterima.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPD menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Kepala BPPD untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.
- (9) Kepala BPPD dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (10) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala BPPD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 40

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian ...

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (10), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala BPPD mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

BAB XI

KEDALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Kedaluarsa

Pasal 41

- (1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan ...

- (5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran serta permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 42

- (1) Wali Kota dapat menerbitkan keputusan penghapusan pajak daerah atas usul Kepala BPPD.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal yaitu:
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal yaitu:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen ...

- c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala BPPD dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala BPPD.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Kepala BPPD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang sebelumnya telah dilakukan penelitian.
- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun pajak;
 - f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 45 ...

Pasal 45

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Wali Kota menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPD melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 46

Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

BENTUK FORMULIR PAJAK REKLAME

Pasal 47

Bentuk, jenis dan formulir yang berkaitan dengan pajak reklame tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Bandung ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pajak yang masih terutang sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, berkas yang sedang diproses, meliputi:
 - a. proses penyitaan;
 - b. proses pelelangan;
 - c. proses ...

- c. proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;
- d. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
- e. proses keberatan dan/atau banding; dan
- f. proses permohonan penghapusan.

Masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:

1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 304 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 24);
3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1326 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 56),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Februari 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 239 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Februari 2017



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK REKLAME

Kepada,
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung
Di -
Bandung

PERHATIAN:

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dalam huruf CETAK
2. Diberi \checkmark pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN

Nama Badan/Merk Usaha :

Alamat : Jalan :

RT/RW :

Nomor :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kode Pos :

Nomor Telepon :

Kode Pos :

Surat Izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan)

Surat Izin Tempat Usaha No Tgl

Surat izin No Tgl

Surat izin No Tgl

Surat Pernyataan Kegiatan Usaha dari Pengelola/Pemilik Usaha

Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

.....

.....

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

Nama :

Jabatan :

Alamat : Jalan :

RT/RW :

Nomor :

Kelurahan :

Kecamatan :

Nomor Telepon :

Kode Pos :

:

Nama Jelas :
Tanda tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
Diterima tanggal
Nama jelas/NIP

DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA
NPWPD yang diberikan

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nama Jelas/NIP :
Tanda tangan



Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telp/Fax
 Kelurahan
 Kecamatan
 NPWPD :
 Jenis Usaha :
 Cara Pemasangan :
 Lokasi Pemasangan :

| No | Jenis Reklame | Satuan Ukuran Reklame | Tinggi /M ² | Fungsi Ruang | Sudut Pandang | Fungsi Jalan | Jumlah | Ket |
|----|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|-----|
| 1 | Reklame Permanen a. Billboard/papan b. Megatron c. Videotron d. LED (light Emithing Diode) e. Running Tex f. Neon Box | | | | | | | |
| 2 | Reklame tembok/dinding (Mural dan grafiti) | | | | | | | |
| 3 | Reklame kain/layar a. Spanduk,umbul-umbul,bandir. b. Banner, baligho | | | | | | | |
| 4 | Reklame melekat | | | | | | | |
| 5 | Reklame selebaran (brosur) | | | | | | | |
| 6 | Reklame berjalan termasuk pada kendaraan | | | | | | | |
| 7 | Reklame udara | | | | | | | |
| 8 | Reklame film/slide | | | | | | | |
| 9 | Reklame peragaan a. Permanen b. Tidak permanen | | | | | | | |
| 10 | Lain-lain | | | | | | | |

PERYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah saya beritahukan dan bubuhkan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Nama Petugas :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Bandung, 20 ...
 Wajib Pajak
 Penanggung Jawab/Kuasa
 Perusahaan



TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :
Telah menerima :
.....
.....
.....

Bandung,

Yang Menerima

(.....)



Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) :
 Tanggal Jatuh Tempo :

| No | Ayat | Uraian Pajak Reklame | Jumlah (Rp) |
|----|------|------------------------------|-------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak | |

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Jumlah Ketetapan ini sesuai dengan Nota Pengantar Perhitungan Pajak Nomor
2. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menerima Bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah.
3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender setelah SKPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Bandung, Tahun
 a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

..... Gunting disini

| | | |
|--------|--------------|----------------------------|
| | TANDA TERIMA | No. SKPD |
| NPWPD | : | |
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| | | Bandung, Tahun |
| | | Yang Menerima |
| | | (.....) |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| c. Lain-lain | Rp. |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | Rp. |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2-3d) | |
| 5. Sanksi administrasi | |
| a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)) | Rp. |
| b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)) | Rp. |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih harus di bayar (4+5c) | Rp. |

Dengan huruf

PERHATIAN :

- Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.

Bandung, Tahun

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

..... Gunting disini

| | | |
|----------------------------|---|------------------|
| | | No. SKPDKB |
| TANDA TERIMA | | |
| NPWPD | : | |
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| Bandung, Tahun | | |
| Yang Menerima | | |
| (.....) | | |



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
 BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Wastukencana No. 2
 Telp. (022) 4235052 - Bandung

SKPDKBT

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
 Tambahan)

No. Urut

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

Nama :
 Alamat :

NPWPD :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| c. Lain-lain | Rp. |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | Rp. |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2-3d) | |
| 5. Sanksi administrasi | |
| a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)) | Rp. |
| b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)) | Rp. |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih harus di bayar (4+5c) | Rp. |

Dengan huruf

PERHATIAN:

- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.

Bandung, Tahun

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

..... Gunting disini

| | |
|----------------------------|-------------------|
| | No. SKPDKBT |
| TANDA TERIMA | |
| NPWPD : | |
| Nama : | |
| Alamat : | |
| Bandung, Tahun | |
| Yang Menerima | |
| (.....) | |



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
 BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Wastukencana No. 2
 Telp. (022) 4235052 - Bandung

SKPDN

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

No. Urut

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Nama :
 Alamat :

NPWPD :

I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Dasar Pengenaan | | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| c. Lain-lain | Rp. | |
| d. STP (Pokok) | Rp. | |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | | Rp. |
| 4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e) | | <u>Rp. NIHIL</u> |

Bandung, Tahun
 a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

..... Gunting disini

| | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| | | No. SKPDN |
| TANDA TERIMA | | |
| NPWPD | : | |
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| Bandung, Tahun | | |
| Yang Menerima | | |
| (.....) | | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----|
| 1. Pajak yang kurang bayar | Rp. |
| 2. Sanksi administrasi bunga (Pasal 67 ayat (2)) | Rp. |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) | Rp. |

Dengan huruf

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.

Bandung, Tahun
 a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

..... Gunting disini

| | | |
|----------------------------|--------------|----------------|
| | TANDA TERIMA | No. STPD |
| NPWPD | : | |
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| Bandung, Tahun | | |
| Yang Menerima | | |
| (.....) | | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban:

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|-----|
| 1. Dasar Pengenaan | | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | | |
| a. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| b. Lain-lain | Rp. | |
| c. Dikurangi kompensasi kelebihan tahun yang akan datang/utang pajak | Rp. | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) | | Rp. |
| 4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2) | | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi | | |
| a. Bunga (Pasal 74 ayat (1)/ Pasal 76 ayat (6)) | Rp. | |
| b. Jumlah sanksi administrasi (a) | | Rp. |
| 6. Jumlah kelebihan yang harus di bayar (4+5b) | | Rp. |

Dengan huruf

PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bandung, Tahun
 a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

..... Gunting disini

| | | |
|----------------------------|---|------------------|
| | | No. SKPDLB |
| TANDA TERIMA | | |
| NPWPD | : | |
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| Bandung, Tahun | | |
| Yang Menerima | | |
| (.....) | | |



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
 BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Wastukencana No.2
 Telp. (022) 4235052 - Bandung

SSPD
 (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
 Tahun

Nama :

Alamat :

NPWPD :

(Menyetor berdasarkan *) SKPD STPD Lain-lain

SKPDKB K Pembetulan

SKPDKBT K Keberatan

: Masa Pajak Tahun No. Urut

| No | Ayat | Jenis Pajak | Jumlah (Rp) |
|----------------------|------|-------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Jumlah Setoran Pajak | | | |

Dengan huruf

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima | Diterima oleh; Petugas Tempat Pembayaran | Bandung, Tahun |
| | Tanggal : | Penyetor |
| | Tanda Tangan : | (.....) |
| | Nama Terang : | |

Beri tanda v pada kotak sesuai dengan yang dimiliki.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,

.....
.....
di

SURAT TEGURAN KESATU

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

| Jenis Pajak | Tahun | Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan (Rp) |
|-------------|-------|---|---------------------|-----------------------|
| | | | | |

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Pertama ini.

Setelah batas waktu tersebut, penerbitan Surat Teguran Kedua dapat disertai dengan penempelan media peringatan pada objek pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,

.....
.....
di

SURAT TEGURAN KEDUA

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

| Jenis Pajak | Tahun | Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan (Rp) |
|-------------|-------|---|---------------------|-----------------------|
| | | | | |

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Kedua ini.

Setelah batas waktu tersebut, penerbitan Surat Teguran Ketiga dapat disertai penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publikasi di media massa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
di

SURAT TEGURAN KETIGA

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

| Jenis Pajak | Tahun | Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan (Rp) |
|-------------|-------|---|---------------------|-----------------------|
| | | | | |

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Ketiga ini.

Setelah batas waktu tersebut, tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak /PenanggungPajak :
NPWPD :
Alamat :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

| Jenis Pajak | Tahun | Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan (Rp) |
|-------------|-------|---|---------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Jumlah | | | | |

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... atas permintaan Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berkedudukan di Jalan Wastukencana No.
2 Bandung, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung bertempat tinggal di berdasarkan
Surat Perintah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor
..... tanggal

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut
memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24
jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyeter ke Kas
Daerah

Sebesar Rp. (.....)

selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka
harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak
bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan
untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan
dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada
Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung
Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada

Bertempat tinggal di

Disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

.....

.....

NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa wajib pajak/penanggung pajak

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

NPWPD :

Alamat :

Telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor
Tanggal Hingga saat ini belum melunasai jumlah pajak
yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan:

Kepada: Nama :
NIP :
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini memilih domisili di jl. Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada wajib pajak daerah bertempat tinggal di jl. Dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (Dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu:

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

Telah datang di rumah/perusahaan wajib pajak/penanggung pajak:

Nama wajib pajak :

NPWPD :

Alamat :

Untuk melaksanakan perintah penyitaan dimaksud atas barang-barang milik wajib pajak/penanggung pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini:

| Jenis Pajak | Jumlah pajak yang masih harus dibayar |
|-------------|---------------------------------------|
| | |
| | |

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincisn barang-barang yang telah disita sebagai berikut:

| Jenis Barang Bergerak | Terletak di | Taksiran Harga |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| | | Rp. |
| | | Rp. |
| | | Rp. |
| Jenis Barang Tidak Bergerak | Terletak di | Taksiran Harga |
| | | Rp. |
| | | Rp. |
| | | Rp. |

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :
.....
.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak Juru Sita

Saksi - Saksi

1.
2.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang
Barang-barang Sitaan atas di
tunggakan Pajak

Bandung,
Kepada Yth,
.....
.....
.....

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD :

Bertempat tinggal di
yang telah menunggak pajak sebesar Rp.
(.....) kepada Pemerintah Kota Bandung
untuk dilelang di muka umum.

Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp.
(.....)

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Bandung,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Keberatan Pajak

Kepada Yth,
 Kepala Badan Pengelolaan
 Pendapatan Daerah
 Kota Bandung

di
 BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib :
 pajak/penanggung pajak
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :
 NPWPD :

Alamat :

 Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas
 SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)

No

Bulan Tahun

Jumlah Rp.

Dengan alasan

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
 Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

Nomor:

TENTANG

KEBERATAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Keberatan Pajak Reklame.
KEDUA : Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD

Nama Wajib Pajak / Penanggung :
Pajak
Semula Ditetapkan : Rp.
Dikurangi/Ditambah dengan : Rp.
jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Dengan huruf

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALI KOTA BANDUNG,

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa...
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah...
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah...
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011...
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penolakan Keberatan Pajak.
KEDUA : Surat Permohonan Keberatan Pajak Reklame
Nomor
Atas Nama
Alamat
NPWPD
Berhubung :

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALI KOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

Nomor:

TENTANG

PEMBATALAN PAJAKREKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame.
- KEDUA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPKDBT/STPD*)
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD
Berhubung :
.....
.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALI KOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame.

KEDUA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD*)
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD
Berhubung :
.....

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALI KOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT

Bandung,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan, dan Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Reklame.

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Kota Bandung

di
BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama/Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....

..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame
yang terutang atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)

No

Bulan Tahun

Jumlah Rp.

Dengan alasan

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame.
KEDUA : Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD

Nama Wajib Pajak / Penanggung :
Pajak
Semula Ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp.
jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.

Dengan huruf
.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame.
KEDUA : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD
Berhubung
.....

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame.
KEDUA : Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD

Nama Wajib Pajak / Penanggung
Pajak
Semula Ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp.
jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.

Dengan huruf
.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG
PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame.
KEDUA : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD

Berhubung

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun
tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Reklame.
KEDUA : Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
(SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD

Nama Wajib Pajak / Penanggung :
Pajak
Semula Ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp.
jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.

Dengan huruf
.....

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG
PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan /atau kenaikan Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame.
KEDUA : Surat Permohonan Mengurangkan atau Menghapuskan Sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
Nomor

Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD

Berhubung
.....

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Bandung,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian atas
Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Kota Bandung
di

BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....

..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas;

1. Perhitungan dari wajib pajak;
2. Keputusan Keberatan atau Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
3. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
4. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

No

Bulan Tahun

Jumlah Rp.

Dengan alasan

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022)4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame.
KEDUA : Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame yang terutang berdasarkan (SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :
Semula Ditetapkan : Rp.
Dikurangi dengan jumlah : Rp.
Besarnya Ketetapan : Rp.

Dengan huruf
.....

- KETIGA : Pembayaran atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diktum KEDUA dilaksanakan dengan menerbitkan SKPDLB.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....

NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Nomor
TENTANG
USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK REKLAME

Menunjuk Peraturan Wali Kota No..... Tahun tentang....., maka dengan ini disampaikan Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak untuk dipergunakan sebagai pengantar Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Pajak Kepada Wali Kota Bandung sebagai berikut :

1. Jenis Pajak :
(diisi jenis pajak yang dihapuskan)
2. Tahun Pajak :
Tahun Buku (diisi tahun pajak yang dihapuskan)
3. No. Urut :
(diisi nomor urut Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak)
4. Banyaknya :
5. Jumlah Penghapusan :
6. Jumlah sampai sekarang :
(diisi jumlah pajak yang dihapuskan terdahulu ditambah jumlah pajak yang dihapuskan sekarang)

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
Nomor:
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK REKLAME

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat piutang pajak Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak, yang tidak dapat ditagih lagi;

b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota No. Tahun tentang

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak Sampai dengan Tahun Pajak Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. (.....) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Wali Kota Bandung menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

WALI KOTA BANDUNG


(.....)

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027